



SALINAN

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 71 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG KODE KLASIFIKASI, JADWAL RETENSI ARSIP, DAN SISTEM
KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan Jadwal Retensi Arsip rekam medis adalah upaya untuk menata dan mengelola arsip rekam medis secara sistematis dari penyimpanan arsip dari aktif hingga arsip akhir yang melewati masa simpannya dan arsip tersebut dapat dimusnah jika arsipnya tidak memiliki nilai guna lagi dan arsip yang masih memiliki nilai guna, dapat dilakukan penilaian kembali sehingga arsip tersebut dapat dipermanenkan;
- b. bahwa Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Kesehatan pada Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kode Klasifikasi, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dirubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kode Klasifikasi, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 1);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kode Klasifikasi, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor 393);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG KODE KLASIFIKASI, JADWAL RETENSI ARSIP, DAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal I

Kententuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kode Klasifikasi, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor 393), terdapat perubahan pada Jadwal Retensi Arsip Subtantif Urusan Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Oktober 2025
WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 24 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 604

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


ASRAN YUNISRAN, SH
Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
 NOMOR 71 TAHUN
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
 KOTA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG KODE
 KLASIFIKASI, JADWAL RETENSI ARSIP, DAN
 SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES
 ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 DAERAH

**JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANSIF
 URUSAN KESEHATAN**

NO	400.7	JENIS/SERIES ARSIP		RETENSI		KET
				AKTIF	INAKTIF	
7	400.7	KESEHATAN				
	400.7.1	Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
	400.7.2	Upaya Kesehatan Dasar				
		400.7.2.1	Pelayanan kedokteran keluarga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.2.2	Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.2.3	Pelaksanaan kesehatan primer	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.2.4	Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.2.5	Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.2.6	ICD 10, Destistry & Stomatology	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.2.7	Infeksi menular lewat transfusi darah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.2.8	Penyakit mulut di tingkat primer	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.2.9	Pembiayaan darah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.2.10	Penggunaan darah rasional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.2.11	Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.2.12	Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.2.13	Akreditasi puskesmas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.2.14	Puskesmas berprestasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.3	Upaya Kesehatan Rujukan				
		400.7.3.1	Pelayanan kesehatan rujukan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.3.2	Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.3.3	Pelayanan rumah sakit privat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

		400.7.3.4	Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.3.5	Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.3.6	Pelayanan pasien jaminan kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.3.7	Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.3.8	Badan pengawas rumah sakit	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.3.9	Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		400.7.3.10	Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.7.4		Keperawatan dan keteknisian medik			
		400.7.4.1	Pelayanan Keperawatan Dasar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.4.2	Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.4.3	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.4.4	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.4.5	Bina pelayanan kebidanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.5		Penunjang medik dan sarana kesehatan			
		400.7.5.1	Mikrobiologi dan imunologi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.5.2	Patologi dan toksologi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.5.3	Radiologi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.5.4	Perizinan dan sertifikasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		400.7.5.5	Sarana dan prasarana kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.5.6	Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.5.7	Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.7.6		Kesehatan Jiwa			
		400.7.6.1	Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.6.2	Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.6.3	Etikolegal dan asesmen	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		400.7.6.4	Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.6.5	Etikolegal dan asesmen	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.6.6	Kesehatan jiwa kelompok beresiko	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.7.7		Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra			
		400.7.7.1	Surveilans dan respon kejadian luar biasa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.7.2	Imunisasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.7.3	Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.7.4	Kesehatan matra	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

	400.7.8	Pengendalian penyakit menular langsung				
		400.7.8.1	Pengendalian tuberkulosis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.8.2	Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.8.3	Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.8.4	Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.8.5	Pengendalian kusta dan frambusia	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.9	Pengendalian penyakit bersumber binatang				
		400.7.9.1	Pengendalian malaria	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.9.2	Pengendalian arbovirosis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.9.3	Pengendalian zoonosis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.9.4	Pengendalian filariasis dan kecacingan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.10	Pengendalian penyakit tidak menular				
		400.7.10.1	Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.10.2	Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.10.3	Penyakit kanker	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.10.4	Penyakit kronis dan generatif	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.10.5	Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.10.6	Gangguan indra fungsional	2 Tahun	3 tahun	musnah
		400.7.10.7	Hipertensi	2 Tahun	3 tahun	musnah
		400.7.10.8	Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	2 Tahun	3 tahun	musnah
		400.7.10.9	Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas	2 Tahun	3 tahun	musnah
	400.7.11	Penyehatan lingkungan				
		400.7.11.1	Penyehatan air dan sanitasi dasar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.11.2	Pemukiman dan tempat umum	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.11.3	Kawasan dan sanitasi darurat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.11.4	Higien sanitasi pangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.11.5	Pengamanan limbah, udara, radiasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.11.6	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	2 Tahun	3 tahun	musnah
		400.7.11.7	Klinik Sanitasi	2 Tahun	3 tahun	musnah
	400.7.12	Pengembangan teknologi laboratorium dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah

		400.7.13	Gizi		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.7.13.1	Gizi makro	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.7.13.2	Gizi mikro	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

			400.7.13.3	Gizi klinik dan diatetik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.7.13.4	Konsumsi makanan dan jasa makanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.7.13.5	Kewaspadaan gizi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.14	Kesehatan ibu		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.7.14.1	Kesehatan ibu hamil	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.7.14.2	Kesehatan ibu bersalin dan nifas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.7.14.3	Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.7.14.4	Keluarga berencana	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.7.14.5	Perlindungan kesehatan reproduksi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.7.14.6	Kesehatan usia lanjut	2 Tahun	3 tahun	musnah
		400.7.15	Kesehatan anak		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.7.15.1	Kelangsungan hidup bayi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.7.15.2	Kelangsungan anak balita dan pra sekolah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.7.15.3	Kewaspadaan penanganan balita beresiko	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.7.15.4	Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.7.15.5	Perlindungan kesehatan anak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.16	Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.7.16.1	Kesehatan tradisional keterampilan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.7.16.2	Kesehatan tradisional ramuan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.7.16.3	Kesehatan alternatif dan komplementer	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.7.16.4	Penapisan dan kemitraan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.17	Kesehatan kerja dan Olah raga		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.7.17.1	Pelayanan kesehatan kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.7.17.2	Kapasitas kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.7.17.3	Lingkungan kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.7.17.4	Kemitraan kesehatan kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.7.17.5	Kesehatan perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.7.17.6	Kesehatan olahraga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.18	Obat Publk dan perbekalan kesehatan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah

		400.7.18.1	Harga obat publik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.18.2	Pengadaan obat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.18.3	Perbekalan kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.19	Produksi dan distribusi alat kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.19.1	Alat kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.19.2	Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.19.3	Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.19.4	Kalibrasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	musnah
		400.7.20	Kefarmasian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.20.1	Pelayanan kefarmasian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.20.2	Farmasi klinis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.20.3	Farmasi Komunitas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.20.4	Penggunaan obat rasional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.21	Produksi dan distribusi kefarmasian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.21.1	Obat tradisional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.21.2	Kosmetik dan makanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.21.3	Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.21.4	Kemandirian obat dan bahan baku obat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.22	Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.22.1	Surat keterangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		400.7.22.2	Sertifikasi dan perijinan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		400.7.23	Penanggulangan Krisis Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		400.7.23.1	Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.23.2	Tanggap darurat dan pemulihan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.23.3	Pemantauan dan informasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.23.4	Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.23.5	Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.24	Pengembangan dan Jaminan Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.24.1	Tersedianya data NHA setiap tahun	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.24.2	Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.25	Intelegensia Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.25.1	Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

		400.7.25.2	Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.26	Kesehatan Haji		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.26.1	Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.26.2	Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.27	Promosi Kesehatan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.27.1	Sarana Promosi Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.27.2	Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.27.3	Pengembangan pesan promosi kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.27.4	Hari kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	400.7.28	Data dan Informasi		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.28.1	Statistik kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		400.7.28.2	Analisis dan diseminasi informasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		400.7.28.3	Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.7.29	Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		400.7.29.1	Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		400.7.29.2	Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		400.7.29.3	Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		400.7.29.4	Obat Asli Indonesia	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.7.30	Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		400.7.30.1	Penilaian keamanan pangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		400.7.30.2	Standardisasi produk pangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		400.7.30.3	Inspeksi dan sertifikasi produk pangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		400.7.30.4	Surveilans dan penyuluhan keamanan pangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		400.7.30.5	Pengawasan produk dan bahan berbahaya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.7.31	Rekam Medis		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	400.7.32	Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)				
		400.7.32.1	Surat Rekomendasi SDMK	5 Tahun	6 Tahun	Musnah
		400.7.32.2	Surat Keterangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.32.3	Surat Penunjukan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.32.4	Surat Dikeluarkan SDMK	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

		400.7.33	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			
		400.7.33.1	Penyelenggaraan Kota Sehat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				d disesuaikan dengan peraturan		

WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 24 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 604

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



ASRAN YUNISRAN, SH
Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011